



**SALINAN**

**PEMERINTAH PROPINSI RIAU**

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU**

**NOMOR 24 TAHUN 2001**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
BADAN PENGAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 di Provinsi Riau dipandang perlu untuk membentuk serta menetapkan susunan organisasi dan tatakerja Badan Pengawas yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pemuda dan olahraga di Provinsi Riau secara berdayaguna dan berhasilguna;
  - b. bahwa pembentukan serta penetapan susunan organisasi dan tatakerja Badan Pengawas sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  5. Peraturan pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
BADAN PENGAWAS**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

*Pasal 1*

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau sebagai daerah otonom.
2. Gubernur Riau adalah Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
4. Pemerintah Provinsi Riau adalah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
5. Sekretaris Daerah Provinsi Riau selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekrtaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
6. Badan Eksekutif Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga teknis dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang bertanggung jawab kepada Gubernur Riau dan membantu Gubernur Riau dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Provinsi Riau.
9. Pengawas Umum adalah suatu kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terusmeneris terhadap objek pemeriksaan dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektifitas usaha serta tertib administrasi maupun penyelenggaraan pekerjaan.

**BAB II**

**PEMBENTUKAN**

*Pasal 2*

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Badan Pengawas.

## **BAB III**

### **ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

##### *Pasal 3*

Badan Pengawas adalah perangkat daerah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang pengawasan di daerah.

#### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

##### *Pasal 4*

- (1) Badan Pengawas mempunyai tugas pokok :
  1. Merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dibidang pengawasan di Daerah.
  2. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan, dan menyerasikan, kebijaksanaan dan kegiatan pengawasan di Daerah.
  3. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan dibidang pengawasan di daerah.
  4. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
  5. Melakukan pemeriksaan reguler dan insidental terhadap organisasidan tatalaksana, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, pembangunan dan asalah khusus, pemeriksaan terhadap penyelenggaraan tugas, kewajiban dan wewenang oleh organisasi Pemerintah Provinsi Riau sesuai dengan norma, standar dan prosedur pemeriksaan yang berlaku.
  6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
  7. membuat Laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
  8. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkup tugasnya.
  9. Meberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang pengawasan.
  10. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan dibidang pengawasan.
  11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur Riau, Wakil Gubernur Riau dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
  
- (2) Untuk menjalankan tugas pokoknya, Badan PDEmempunyai fungsi :
  1. Merumuskan kebijaksanaan
  2. Pengambilan keputusan
  3. Perencanaan
  4. Pengorganisasian
  5. Pelayanan umum dan teknis
  6. Pengendalian/pengarahan/pembinaan dan bimbingan
  7. Pengawasan
  8. Pemantauan dan evaluasi
  9. Pelaksanaan lapangan
  10. Pembiayaan
  11. Penelitian dan pengkajian
  12. Pelaporan

## **Bagian Kedua**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### *Pasal 5*

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengawas terdiri dari :
  1. Kepala Badan
  2. Bagian Tata Usaha
  3. Bidang Pemeriksaan Organisasi dan Kepegawaian
  4. Bidang Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan
  5. Bidang Pemeriksaan Perlengkapan dan Kekayaan Daerah
  6. Bidang Pengawasan Umum
  7. Sub Bidang
  8. Sub Bagian
  9. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengawas sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

## **Bagian Ketiga**

### **BAGIAN TATA USAHA**

#### *Pasal 6*

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan tata usaha, hubungan masyarakat, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.

#### *Pasal 7*

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Sub Bagian Administrasi Umum Hubungan Masyarakat
2. Sub Bagian Kepegawaian
3. Sub Bagian Keuangan
4. Sub Bagian Perlengkapan
5. Sub Bagian Perencanaan

#### *Pasal 8*

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menerima surat-surat masuk, pemberian nomor surat, mendistribusikan surat kepada pihak yang berkepentingan, penyimpanan surat, pengetikan, pengadaan dan pengiriman surat kepada alamat. Penyediaan akomodasi dan fasilitas kantor, protkol dan perjalanan. Pengurusan kendaraan bermotor serta keamanan lingkungan kantor. Hubungan dengan masyarakat, antar lembaga, hubungan dengan pers, publikasi, dan dokumentasi serta keterangan pers.

- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menyelenggarakan administrasi kepegawaian, membuat daftar urut kepangkatan, pembinaan disiplin dan korp, dokumentasi dan pendataan pegawai.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi keuangan, pembukuan umum, penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan anggaran rutin.
- (4) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi barang, pengadaan, pembelian, pelelangan, pendistribusian barang, penghapusan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang (termasuk kendaraan bermotor).
- (5) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyusunan rencana dibidang Pengawasan.

### **Bagian Keempat**

## **BIDANG PEMERIKSAAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN**

### *Pasal 9*

Bidang Pemeriksaan dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan pemeriksaan organisasi, tatalaksana, kepegawaian Daerah dan masalah khusus.

### *Pasal 10*

Bidang Pemeriksaan Organisasi dan Kepegawaian terdiri dari :

1. Sub Bidang Pemeriksaan Organisasi
2. Sub Bidang Pemeriksaan Kepegawaian
3. Sub Bidang Pemeriksaan Khusus

### *Pasal 11*

- (1) Sub Bidang Pemeriksaan Organisasi mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap situasi, kondisi dan pendayagunaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Badan Daerah, Dinas Daerah, Kantor Daerah, dan Usaha Milik Daerah, menyangkut prosedur, tatakerja, ketaatan dan kelancaran pelaksanaan tugas dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja serta mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang baik.
- (2) Sub Bidang Pemeriksaan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan administrasi kepegawaian, pendayagunaan pegawai dan kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka mewujudkan aparatur Pemerintah Daerah yang bersih dan berwibawa.
- (3) Sub Bidang Pemeriksaan Khusus mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat, meneliti kasus-kasus tertentu dan mengevaluasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan; pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja aparat Badan Pengawas, memberikan rekomendasi kepada pimpinan berkenaan dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan.

## **Bagian Kelima**

### **BIDANG PEMERIKSAAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

#### *Pasal 12*

Bidang Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan, pembangunan Daerah dan Pendapatan Daerah.

#### *Pasal 13*

Sub Bidang Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan terdiri dari :

1. Sub Bidang Pemeriksaan Keuangan
2. Sub Bidang Pemeriksaan Pembangunan
3. Sub Bidang Pemeriksaan Pendapatan Daerah

#### *Pasal 14*

- (1) Sub Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan administrasi keuangan Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, tertib administrasi dan Anggaran serta ketaatan terhadap Peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Sub Bidang Pemeriksaan Pembangunan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan administrasi pembangunan, Anggaran pembangunan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah, sejak proses perencanaan sampai penyelesaian dan pemanfaatannya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas, mewujudkan tertib administrasi dan ketaatan terhadap Peraturan perundang-undangan serta kelancaran pelaksanaan proyek dan program pembangunan di Daerah, baik dibiayai APBD, APBN maupun sumber-sumber pembiayaan lainnya.
- (3) Sub Bidang Pemeriksaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan administrasi dan realisasi Pendapatan Daerah.

## **Bagian Keenam**

### **BIDANG PEMERIKSAAN PERLENGKAPAN DAN KEKAYAAN DAERAH**

#### *Pasal 15*

Bidang Pemeriksaan Perlengkapan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan pemeriksaan administrasi barang, pengadaan, pembelian, pelelangan, penghapusan, distribusi, penyimpangan, pengamanan, pengawasan dan evaluasi penggunaan dan pengelolaan perlengkapan dan barang Daerah dalam rangka peningkatan efisiensi, efektifitas serta tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang-barang inventaris Daerah, barang terpakai habis maupun barang tetap; melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan Daerah.

### ***Pasal 16***

Bidang Pemeriksaan Perlengkapan dan Kekayaan Daerah terdiri dari :

1. Sub Bidang Pemeriksaan Alat Tulis Kantor
2. Sub Bidang Pemeriksaan Barang Inventaris
3. Sub Bidang Pemeriksaan Kekayaan Alam

### ***Pasal 17***

- (1) Sub Bidang Pemeriksaan Alat Tulis Kantor mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan administrasi alat tulis kantor dan barang terpakai habis, penyusunan rencana kebutuhan, alat tulis kantor barang terpakai habis, pengadaan, distribusi, penyimpanan, pengamanan, pengawasan dan evaluasi penggunaan alat tulis kantor dan barang-barang terpakai habis di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Sub Bidang Pemeriksaan Barang Inventaris mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap administrasi barang inventaris, penyusunan rencana kebutuhan barang inventaris, pengadaan, distribusi, penyimpanan, penghapusan, pengamanan, pengawasan dan evaluasi penggunaan, perawatan dan pemeliharaan barang inventaris di lingkungan Pemerintah Daerah (gedung Bangunan, tanah, kendaraan bermotor, meubeler, alat perlengkapan mesin dan non mesin, barang elektronik dan lain-lain); pengelolaan kekayaan Daerah dalam rangka peningkatan efisiensi, efektifitas serta tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang-barang inventaris Daerah.
- (3) Sub Bidang Pemeriksaan Kekayaan Daerah mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap administrasi, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan Daerah serta badan usaha milik Daerah.

## **Bagian Ketujuh**

### **BIDANG PENGAWASAN UMUM**

### ***Pasal 18***

Bidang Pengawasan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan, social politik, perekonomian Daerah serta kesejahteraan Rakyat.

### ***Pasal 19***

Bidang Pengawasan Umum terdiri dari :

1. Sub Bidang Pemeriksaan Pemerintahan dan Agraria
2. Sub Bidang Pemeriksaan Sosial Politik
3. Sub Bidang Pemeriksaan Perekonomian
4. Sub Bidang Pemeriksaan Kesejahteraan Rakyat

## ***Pasal 20***

- (1) Sub Bidang Pemeriksaan Pemerintahan dan Agraria mempunyai tugas melakukan pemeriksaan bidang pemerintahan umum, Pemerintah Daerah, otonomi Daerah dan agraria Sub Bidang Pemeriksaan.
- (2) Sub Bidang Pemeriksaan Sosial Politik mempunyai tugas melakukan pemeriksaan bidang social politik, kesatuan bangsa dan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (3) Sub Bidang Pemeriksaan Perekonomian mempunyai tugas melakukan pemeriksaan bidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil/menengah.
- (4) Sub Bidang Pemeriksaan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dibidang pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, sosial kemasyarakatan dan lain-lain.

## **BAB IV**

### **TATA KERJA**

## ***Pasal 21***

- (1) Badan Pengolahan Data Elektronik dipimpin oleh Kepala Badan, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Badan.
- (3) Bidang dipimpin Kepala Bidang, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bidang dipimpin Kepala Sub Bidang, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (5) Sub Bagian dipimpin Kepala Bagian, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kepala Bagian Tata Usaha, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (6) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, setiap unit kerja di lingkungan Badan Pengawasan wajib memperhatikan, melaksanakan dan menerapkan prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas public.
- (7) Setiap unit kerja di lingkungan Badan Pengawas mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hirarki prosedur serta tata kerja yang ditetapkan.
- (8) Setiap Unsur Pimpinan bertanggung jawab melakukan pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana dilingkungan kerjanya masing-masing serta senantiasa berusaha meningkatkan prestasi kerja dan menjamin kelancaran, keberhasilan dan tertib penyelenggaraan wewenang , tugas, kewajiban, dan bertanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, pemberdayaan daerah dan menejahterakan rakyat.
- (9) Badan Pengawas melakukan pemriksaan berkala dan insidental. Setiap akhir Tahun dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah.
- (10) Hasil pemeriksaan berkala dan pemeriksaan tahunan disampaikan kepada unit kerja yang diperiksa dan Gubernur Riau untuk mendapat perhatian, tindak lanjut dan penyelesaian sebagaimana mestinya.

- (11) Pemeriksaan khusus dilakukan bilamana ada pengaduan dari masyarakat atau media pers berupa informasi mengenai penyimpangan atau pelanggaran atau masalah-masalah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah atau tugas penugasan khusus dari Gubernur Riau untuk menangani kasus-kasus tertentu.
- (12) Hasil pemeriksaan Badan Pengawas dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau berita acara pemeriksaan; Bilamana dalam pemeriksaan tersebut terdapat temuan yang bersifat pelanggaran Peraturan tata usaha Negara perdata atau pidana atau penyimpangan dan pelanggaran yang merugikan Daerah atau Negara dan masyarakat, Badan Pengawas memproses temuan tersebut untuk diajukan kepada pihak yang berwenang atau penegak hukum dan melakukan tuntutan perbendaharaan Negara sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **PEMBIAYAAN**

#### *Pasal 22*

Sumber-sumber pembiayaan organisasi Badan PDE Riau adalah :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau.
2. Subsidi
3. Bantuan
4. Sumbangan
5. Pinjaman

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### *Pasal 23*

- (1) Ketentuan mengenai eselon jabatan, formasi kepegawaian, penempatan dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan, pemberian tujuan jabatan, penggajian dan susunan kepangkatan pegawai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas dan jabatan di lingkungan Badan Pengawas akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Riau.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga ahli/fungsional ditetapkan dengan keputusan Gubernur Riau sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sifat keperluannya.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### ***Pasal 24***

- (1) Dengan berlakunya Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1991 tanggal 30 November 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Provinsi (khususnya untuk Inspektorat Wilayah Provinsi Riau) dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Riau, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

#### ***Pasal 25***

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

**Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 26 April 2001**

**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**SALEH DJASIT, SH**

**Diundangkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 28 April 2001**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd.

**T. LUKMAN JAAFAR  
Pembina Utama Madya  
NIP. 010050655**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2001 NOMOR : 28**